

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperangkat peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan Undang-undang no. 5 Tahun 1984 tentang izin usaha industri, keputusan menteri perindustrian No: 286/M/SK/10/1987 Tentang ketetapan dan tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha industri. Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan bahwa setiap pendirian usaha industri baru atau perluasannya harus lebih dahulu memperoleh IUI (izin usaha industri) dari pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen perindustrian. Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian, antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang pembinaan, pengembangan industri dan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Pasal 21 Undang-undang No. 5 Tahun 1984 itu mewajibkan setiap perusahaan industri untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Sanksi hukum bagi industri yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban itu adalah pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda setinggi-tingginya 100 juta rupiah. Sanksi hukum bagi industri yang lalai melaksanakan kewajiban itu adalah pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda maksimal 1 juta rupiah (Pasal 27 Undang-undang No. 5 Tahun 1984).

Usaha-usaha industri dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu: Industri besar, industri kecil, dan industri sangat kecil. Izin-izin usaha untuk masing-masing jenis dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berbeda dan dengan proses yang berbeda pula. Pengelompokan usaha industri ke dalam tiga jenis itu berdasarkan pada nilai kekayaannya tapi tidak termasuk di dalamnya nilai rumah dan tanah yang ditempati.

Permohonan persetujuan prinsip diajukan oleh pemohon kepada direktur jendral lingkungan departemen perindustrian sesuai dengan pengelompokan industri, atau kepada kepala kantor wilayah Departemen Perindustrian. Dalam waktu paling lama 14 hari pejabat-pejabat tersebut harus sudah menerbitkan persetujuan prinsip. Persetujuan prinsip ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang misalnya karena pembangunan instalasi selesai.

Bagi kelompok industri kecil, yang izinnnya dikeluarkan oleh kepala industri wilayah Departemen Perindustrian daerah tingkat II Kabupaten atau kota. Hasil pemeriksaan ini kemudian dilaporkan kepada kepala kantor wilayah. Pejabat pemberi IUI (izin usaha industri) dapat menolak suatu permohonan IUI (izin usaha industri) berdasarkan alasan-alasan, antara lain lokasi usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan prinsip, jenis usaha, atau komoditas yang dihasilkan tidak sesuai dengan persetujuan prinsip. Penundaan permohonan dapat dilakukan atas dasar : belum lengkapnya isian yang harus diisi dalam formulir, belum memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pelestarian

sumber daya alam dan pencegahan pencemaran khususnya bagi yang wajib studi Amdal, belum memenuhi kewajiban melaksanakan keamanan dan keselamatan alat, proses produksi dan pengangkutan.

Surat keputusan menteri perindustrian No. 134/M/SK/4/1988 tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagai akibat usaha industri terhadap lingkungan merupakan usaha untuk mengaitkan antara perizinan dengan Izin usaha industri dan Surat Keterangan menteri tersebut mengelompokkan usaha industri ke dalam tiga kategori, yaitu: industri yang tidak menimbulkan dampak kurang penting terhadap lingkungan hidup, dan industri yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.¹

Indonesia merupakan negara yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati, misalnya ikan lele budidaya ikan lele sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Ikan lele sudah sejak lama menjadi salah satu komoditas perikanan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Sebelum tahun 1990an, menurut masyarakat, ikan lele merupakan binatang yang menggelikan dengan bentuk seperti ular dan hidup di tempat yang kotor. Tetapi saat ini pamor ikan lele menjadi naik. Kepopuleran ikan lele tidak hanya di dalam negeri saja. Masyarakat Indonesia mulai memperkenalkan komoditar tersebut pada masyarakat

¹Takdir Rahmadi. *Hukum lingkungan*, Jakarta. Pt raja grafindo persada,2012, hlm. 128

tersebut. Adapun cara budidaya ikan lele yang benar yaitu yang pertama, memilih jenis lele.²

Tak hanya mudah didapatkan dan murah, jenis ikan lele dumbo atau sangkuriang ini juga memiliki banyak kelebihan tersendiri. Itu sebabnya, tak sedikit para pelaku budidaya lele ini lebih memilih jenis ikan lele dumbo atau sangkuriang. Kedua, siapkan benih berkualitas. Untuk budidaya lele, kita harus memilih benih ikan lele untuk pembesaran yang memiliki ukuran sekitar 5 sampai 7 cm dan usahakan seragam alias sama. Missal, seperti ini, ketika Anda membeli benih dengan ukuran 6 cm, maka semuanya harus sama ukurannya yaitu 6 cm. Ketiga, persiapan menebar benih. Jika kolam dan benih sudah disiapkan, langkah selanjutnya bukan langsung menebar benih ke kolam, melainkan mempersiapkan terlebih dahulu sebelum benih disebar ke kolam.³

Ada dua tahapan dalam persiapan tersebut, yaitu mengisi air di kolam dan pemupukan pada benih ikan lele. Sebenarnya, penebaran benih lele yang benar itu ketika pagi atau sore hari. Hal ini sangat baik dilakukan agar terhindar kontak langsung dengan sinar matahari yang menyengat. Karena, air yang kondisinya panas akan mengakibatkan benih lele cepat mati karena stress kepanasan. Keempat, pemeliharaan ikan lele. Dianjurkan untuk tidak mengganti air di kolam sebelum masa panen tiba. Karena, kita harus tetap menjaga ketenangan air kolam saat lele dalam

²Gusrina, *Budidaya ikan untuk Smk*, Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, hal.123

³Rahmat Rukmana, *Budidaya Ikan Lele, Untungnya Bagai Menabung Emas dalam Sinar Tani* ,(Surabaya:2008), hal.34

masa pertumbuhan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan cara menguras kolam. Ketika menguras kolam, sebaiknya jangan menggunakan cara sirkulasi, karena dengan cara tersebut dapat mengurangi keasaman air kolam. Boleh saja menambah air kolam, namun dengan catatan bahwa benih lele sudah diberi makan, lakukan penambahan air secara bertahap.

Hal penting selanjutnya yaitu member makanan. Bisa memberi pakan lele berupa pellet, keong mas, plankton, cacing atau yang lainnya. Kelima, masa panen lele. Pada umumnya, lele akan tumbuh besar dengan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan, baru bisa dipanen. Kita bisa melihat lele layak panen dengan acuan 1 kg lele berkisar 7 sampai 8 ekor, dan usahakan menggunakan bahan yang licin saat memanen agar tidak membuat tubuh ikan lele tersebut jadi lecet. Jangan pula memanen lele yang usianya belum cukup umur. Kebutuhan masyarakat pada ikan lele mengalami peningkatan. Seiring dengan hal tersebut budidaya ikan lele mengalami peningkatan dan banyak diminati masyarakat. karena budidaya ikan lele yang mudah dan tidak membutuhkan perlakuan khusus seperti ikan lain. Serta memiliki tata niaga yang mudah, pula memberikan keuntungan yang besar. Budidaya ikan lele yang mudah dan memiliki keuntungan besar banyak diminati para pengusaha agro bisnis.⁴

Dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah

⁴Budi Santoso, *Petunjuk praktis: Budidaya ikan Lele*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hal.23

terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan , pemanfaatan , pengendalian, pemeliharaan, Pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam Undang-undang ini tercantum jelas dalam bab 10 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.⁵

Di desa Sambirejo kecamatan Trenggalek terdapat beberapa usaha kolam ikan lele yang sudah mempunyai izin usaha tetapi masih ada beberapa yang belum mampu mengolah limbah tersebut. Contohnya dari usaha kolam milik Bapak Ganjar limbahnya langsung dibuang ke sawah dan ke sungai. Karena pembuangan limbah tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan dan udara yang sangat mengganggu masyarakat sekitar , oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai izin mendirikan usaha kolam ikan lele yang mengganggu lingkungan perspektif Peraturan daerah No. 3 Tahun 2010 dan hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana di kemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

⁵Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

1. Bagaimana Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar?
2. Bagaimana Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Perspektif Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat manfaat yang diharapkan dapat dicapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang seseorang yang mempunyai usaha kolam ikan lele yang sudah mempunyai izin usaha tetapi tidak dapat mengolah limbah dari kolamnya tersebut melainkan dibuang ke sawah dan ke sungai ,sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan oleh limbah limbah tersebut.

2. Kegunaan praktis:

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu.
- b. Bagi lembaga, dapat memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka bersikap dalam menghadapi masalah tentang limbah tersebut dilingkungannya.

Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pengelolaan limbah kolam .

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran didalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah

yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Perlindungan Lingkungan Hidup

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶

2. Definisi Usaha Kolam Ikan

merupakan salah satu jenis usaha yang tak asing lagi di pedesaan. Bisnis kolam ikan menjadi salah satu mata pencaharian penduduk desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani ataupun peternak.⁷

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup

ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.⁸

Jadi maksud dari judul “Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan

⁶ <https://learnmine.blogspot.com/2015/03/makalah-pelestarian-lingkungan-hidup.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020, Pukul 12.15

⁷ <http://dilihatya.com/1741/pengertian-usaha-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 12 juni 2020, pukul 12.20

⁸ Hikmat Trimedia, Islam dan Penyelamatan Lingkungan, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/022007/16/0902.htm>, diakses tanggal 12 Juni 2020, pukul 12.53

Trenggalek Kabupaten Trenggalek” bagaimana upaya seorang yang memiliki izin pada usahanya tapi belum bisa mengolah limbah kolam ikan lele perspektif hukum positif dan hukum islam, di kolam pak Ganjar desa Sambijero kecamatan Trenggalek.

F. Sistematika Penelitian

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang akan dipakai pada penelitian ini. Hukum positif dan hukum islam yang menjelaskan tentang limbah kolam ikan lele.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat data penelitian. Menjelaskan tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

BAB IV :PAPARAN DATA DAN TEMUAN.

Dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi, dan tipologi.

BAB V : PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang analisis Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

BAB VI : PENUTUP

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.

